



SALINAN

WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 6a TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
16. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kota Lainnya;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
21. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia;
22. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
23. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Manado Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 6a TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Manado.
5. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Manado.
6. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Manado.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.
13. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado.
15. Bagian adalah unit kerja pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Manado.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD Kota Manado selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-PD adalah rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kota Manado.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Kota Manado selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah Kota Manado.
20. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah selanjutnya disebut DNC-PBH adalah daftar nominatif calon penerima belanja hibah di Pemerintah Kota Manado.
21. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial selanjutnya disebut DNCP-BBS adalah daftar nominatif calon penerima belanja bantuan sosial di Pemerintah Kota Manado.
22. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lain, Badan

Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

23. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
24. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
25. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Hibah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah Kota sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Belanja Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan huruf baru yaitu huruf (g) dan huruf (h), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pemberian belanja hibah paling sedikit harus memenuhi kriteria :

- a. peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik;
- b. untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan Kota, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur;
- c. untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota yang berskala nasional/regional/internasional/;
- d. untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD;
- e. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memenuhi persyaratan Penerima Belanja Hibah;
- g. kriteria tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, dalam pengertian penerima hibah tidak dapat menerima hibah kembali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah menerima hibah; dan

h. pengertian penerima hibah tidak dapat menerima hibah secara terus menerus setiap tahun anggaran, sebagaimana dimaksud pada huruf e, dikecualikan untuk badan/lembaga dan organisasi kemasyarakatan dibawah ini :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Manado;
2. Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Penyelenggara Haji dan Umrah (PPHU) Kota Manado;
3. Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Manado;
4. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Manado;
5. Praja Muda Karana (PRAMUKA) Kwartir Cabang Manado;
6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Manado;
7. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado;
8. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Manado;
9. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Manado;
10. Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kota Manado;
11. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Manado;
12. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Manado;
13. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Manado;
14. Pengurus Hari Besar Islam (PHBI) Kota Manado;
15. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Manado; dan
16. Lembaga Pesparawi Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Manado.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Kota dan Pemerintahan Daerah Lainnya;
 - b. penerima belanja hibah berkedudukan dalam Wilayah Administrasi Kota, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan layanan umum dasar;
 - b. penerima Belanja Hibah berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (3) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan;
 - d. memiliki sekretariat tetap dan/atau alamat tetap dan jelas di daerah yang bersangkutan; dan
 - e. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
 - b. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan;
 - d. memiliki sekretariat tetap dan/atau alamat tetap dan jelas di daerah yang bersangkutan; dan
 - e. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (5) Dalam hal belanja hibah ditujukan kepada badan, lembaga non pemerintah dan organisasi yang berkaitan dengan tempat peribadatan, keagamaan, LSM yang bersifat non formal, serta pengelolaannya bersifat partisipasi swadaya masyarakat, maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikecualikan.

7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
 - (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh :
 - a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/Satuan Kerja bagi Pemerintah;
 - b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi Perusahaan Daerah; dan
 - d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
 - (3) Kepala daerah menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
 - (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
8. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), (2), (3) dan (4) disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyeleksian terhadap permohonan dan dokumen proposal belanja hibah, dan selanjutnya dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara surat permohonan dengan dokumen proposal, maka surat permohonan berikut dokumen proposalnya dikembalikan kepada pemohon belanja hibah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah sesuai persyaratan administratif, maka unit kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal kepada Walikota/Wakil Walikota.

- (4) Walikota/Wakil Walikota menugaskan Sekretaris Daerah Kota supaya memerintahkan Asisten Sekretaris Daerah Kota terkait untuk mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal belanja hibah kepada Perangkat Daerah yang membidangi :
- a. urusan pendidikan dan kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado.
 - b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Manado.
 - c. urusan pekerjaan umum, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado.
 - d. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.
 - e. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado.
 - f. urusan sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan agama dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Manado.
 - g. urusan kesejahteraan sosial dan Pemberdayaan Masyarakat & Desa, dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
 - h. urusan ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Manado.
 - i. urusan koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Manado.
 - j. urusan kesenian dan pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Manado.
 - k. urusan kepemudaan dan olahraga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado.
 - l. urusan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Manado.
 - m. urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan dan Humas Sekretariat Daerah Kota Manado.
 - n. urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Manado.
 - o. urusan pangan, dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kota Manado.

- p. urusan perpustakaan dan Kearsipan, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado.
 - q. urusan Pertanian, Peternakan, Kehutanan, kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota Manado.
 - r. urusan komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado.
 - s. urusan perindustrian dan perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado.
 - t. perangkat daerah terkait lainnya disesuaikan dengan program dan kegiatan pemohon hibah.
9. Ketentuan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5A), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) belanja hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) belanja hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-PD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja hibah dalam APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran belanja hibah dalam APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPKD menganggarkan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek, dan rincian objek belanja hibah.
- (5A) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (6) Perangkat daerah menganggarkan belanja hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah dan jasa berkenaan kepada pihak

ketiga/masyarakat, dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/ masyarakat berkenaan pada perangkat daerah.

- (7) Rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran Belanja Hibah.
- (8) Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran dan jenis belanja hibah dituangkan dalam Penjabaran APBD.

10. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah dan ditambahkan ayat baru serta disisipkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (2A) dan ayat (2B), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pencairan belanja hibah didasarkan pada DPA-PPKD dan NPHD.
- (2) Penyaluran belanja hibah berupa barang didasarkan pada DPA-PD.
- (2A) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2B) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2A) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima belanja hibah.
- (4) Penyaluran belanja hibah berupa barang dilakukan secara langsung kepada penerima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pencairan hibah berupa uang dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap. Dalam hal pencairan belanja hibah bertahap maka pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah penerima belanja hibah menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah tahap sebelumnya kepada Walikota melalui PPKD.
- (6) Penyaluran hibah dalam bentuk barang dilengkapi dengan bukti penyerahan/berita acara serah terima.
- (7) Pencairan/penyaluran hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah Penandatanganan NPHD.

11. Ketentuan Pasal 24 ditambahkan 3 (tiga) ayat baru, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Laporan penggunaan belanja hibah berupa uang dan barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 disampaikan oleh penerima belanja hibah kepada Walikota melalui Perangkat Daerah terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Perangkat Daerah terkait melakukan penagihan laporan penggunaan belanja hibah kepada penerima belanja hibah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal pencairan dan/atau penyaluran belanja hibah dilakukan secara bertahap, maka penerima belanja hibah berkewajiban :
 - a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahapan paling lambat sebelum pelaksanaan pencairan/penyaluran tahap berikutnya; dan
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun, yang disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal pencairan/penyaluran belanja hibah dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Apabila penerima belanja hibah memasukkan/menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), dan atau tidak memasukkan/menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, maka badan/lembaga dan organisasi kemasyarakatan tersebut akan diberikan sanksi.
- (6) Dalam hal pemberian sanksi terhadap badan/lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang memasukkan/menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka untuk selanjutnya jika ada permohonan/proposal bantuan dana hibah dari badan/lembaga dan organisasi kemasyarakatan tersebut, dapat dipertimbangkan untuk diberikan bantuan dana hibah lagi setelah 2 (dua) tahun sejak memasukkan/menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.
- (7) Dalam hal pemberian sanksi terhadap badan/lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang tidak memasukkan/menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka untuk selanjutnya badan/lembaga dan organisasi

kemasyarakatan serta pihak-pihak yang bermohon dan bertanda tangan atas nama bapak/ibu/saudara-i sebagai penerima bantuan hibah tersebut tidak akan pernah diberikan bantuan lagi.

12. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Penerima belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
 - b. bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - c. bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD;
 - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;
 - e. bantuan sosial berupa santunan kematian diberikan kepada ahli waris dari masyarakat/penduduk kota Manado yang meninggal dunia, dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota;
 - f. pagu anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan

- g. lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain, yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

13. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap:
 - a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; dan
 - d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau badan hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 diundangkan.

- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2018 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2018 belum sesuai dengan Peraturan Walikota ini, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2018 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Walikota dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 3 Januari 2018

WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 3 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

Drs. RUM Dj. USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2018 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19730422 199303 2 004